



FUNGSIONALISASI HUKUM SEBAGAI FONDASI BANGUNAN PERADABAN PERGURUAN TINGGI YANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL

Made Sugi Hartono

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : sugi.hartono@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Law, Civilization, College,
Anti-Sexual Violence

Abstract

The issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education implies the issue of sexual violence in higher education that needs to be taken seriously. It is an irony that universities which are a reflection of the quality of humanity actually experience problems that attack the human rights of their community members. Efforts to tackle sexual violence in universities are rational because society's civilization is built on the foundation of a conducive academic climate. The next alternative path that can be taken is derived into a problem formulation about the extent to which the law is able to play its role in efforts to resolve the problem of sexual violence in universities. This study is aimed at analysis related to the functionalization of law and its consequences on the selection of certain legal fields, both administrative, civil, and criminal in overcoming sexual violence in universities. Through the juridical-normative method, this research was carried out using a statutory, case, and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected through literature study. Analysis of the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and written in a descriptive-prescriptive manner. The results of the study show that efforts to build civilization for

universities are parallel with respect for human rights. Coherently means that actions that are violations of human rights which in this case take the form of sexual violence must be handled properly. Law as a tool of social engineering becomes a very rational choice in addition to other social rules, namely decency, appropriateness, religion. Areas of law that can be applied include administrative, civil, and criminal law. Among the three fields of administrative law, it is the field of administrative law that needs to be put forward considering the character of criminal law which is ultimum remedium or a last resort when other efforts are not able to solve problems optimally. this is none other than because criminal law itself has limitations whose use causes negative excesses so that caution is required in its application.

Kata kunci:

*Hukum, Peradaban,
Perguruan Tinggi, Anti
Kekerasan Seksual*

Corresponding Author:

*Made Sugi Hartono, e-mail :
sugi.hartono@undiksha.ac.id*

Abstrak

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menyiratkan soal kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang perlu ditangani secara serius. Tergambarkan suatu ironi bahwa perguruan tinggi yang menjadi refleksi bagi kualitas kemanusiaan justru mengalami problematika yang menyerang hak asasi sivitasnya. Upaya menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sesuatu yang rasional sebab peradaban masyarakat terbangun diatas fondasi iklim akademik yang kondusif. Berikutnya alternatif jalur yang dapat ditempuh diderivasi menjadi suatu rumusan masalah tentang sejauh mana hukum mampu memainkan perannya dalam upaya penyelesaian persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kajian ini ditujukan pada analisis terkait dengan fungsionalisasi hukum serta konsekuensinya pada pemilihan bidang hukum tertentu baik administrasi, perdata, maupun pidana dalam penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui metode yuridis-normatif penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier

dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikoleksi, diseleksi, dan disistematisasi dilakukan secara kualitatif serta dituangkan secara deskriptif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya membangun peradaban bagi perguruan tinggi paralel dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Secara koheren berarti bahwa tindakan yang sifatnya pelanggaran terhadap HAM yang dalam hal ini berbentuk kekerasan seksual harus ditangani dengan baik. Hukum sebagai alat rekayasa sosial menjadi pilihan yang sangat rasional disamping ada kaidah sosial lain yaitu kesusilaan, kepantasan, agama. Bidang hukum yang dapat diterapkan antara lain, hukum administrasi, perdata, dan pidana. Diantara ketiganya bidang hukum administrasi adalah yang perlu dikedepannya mengingat karakter dari hukum pidana yang sifatnya *ultimum remedium* atau sarana terakhir manakala upaya lainnya tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan optimal. Hal demikian tidak lain karena hukum pidana sendiri mempunyai keterbatasan yang penggunaannya menimbulkan efek negatif sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Mengawali tulisan ini, izinkan penulis mengutip salah satu postulat yang menyatakan bahwa peradaban suatu bangsa akan tercermin dari bangunan aturan hukumnya (*a mirror of civilization of a nation*) (Hamzah, 1995: 108). Hukum sebagai produk masyarakat menjadi gambaran suasana kebatinan yang berkeajaiban di dalamnya. Mahfud menegaskan konsep hukum sebagai produk politik yang dihasilkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif (Mahfud, 1998: 24). Kehadiran hukum memang dibutuhkan sebagai alat pengatur sehingga keteraturan dapat diraih (Luthan, 2012: 506-523). Kehidupan yang teratur berarti tercipta lalu lintas hidup yang tertib dan inilah yang menjadi jaminan bagi bertumbuhnya peradaban pada kondisi ideal sesuai yang dikehendaki bersama.

Upaya negara dalam menata peradaban melalui hukum nyata dalam konteks penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Lahirnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 20 Tahun 2021) menjadi isyarat bahwa negara perlu turun tangan dalam menyikapi

keresahan di kalangan masyarakat. Jika dilihat rasional yang mendasari penerbitan Permen ini maka terpetakan betapa sesungguhnya kasus kekerasan seksual begitu marak terjadi pada institusi pendidikan. Terdapat satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yaitu “Dunia pendidikan masih dibayangkan oleh tiga dosa besar yaitu: (1) Intoleransi, (2) Kekerasan Seksual, dan (3) Perundungan” (Prastiwi, 2021). Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk penegasan terhadap perjuangan kaum perempuan dalam meraih ke kesetaraan gender. Sebagai Bukti empiriknya, bahwa kekerasan seksual rentan terjadi pada perempuan yang mana data statistik menunjukkan 90 % korban kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan dan 10 % sisanya terjadi pada laki-laki.

Suasana ini menjadi ironis, yang mana sejatinya lembaga pendidikan diidentikkan sebagai habitat bagi penempatan dan lahirnya kualitas-kualitas terbaik manusia (Karim, 2020: 102-112). Perguruan tinggi membawa mandat untuk memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Perguruan tinggi juga menjadi tempat dilahirkannya pemimpin dan pemikir berkualitas yang akan sangat menentukan nasib pembangunan nasional di masa akan datang (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, dan Ferdryansyah, 2016: 197). Adanya perilaku kekerasan seksual menjadikan misi suci perguruan tinggi ternoda sebab bukan melahirkan kualitas akan tetapi justru menjadi ancaman yang tentunya membawa dampak negatif bagi siapapun korbannya. Artinya bahwa persoalan kekerasan seksual tidak serta merta menjadi linier dengan tingginya kecerdasan intelektual yang dipandang kuat dalam iklim akademik kampus. Sekaligus menjadi alarm pengingat bahwa ada variabel lain yang berpengaruh terhadap isu kasus kekerasan seksual.

Penggunaan hukum sebagai instrumen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mejadi upaya yang sangat rasional. Bahwa memang sangat dibutuhkan sebagai dasar sekaligus jaminan kepastian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sebagai suatu perilaku sosial yang menyimpang, tindakan kekerasan seksual dapat dikontrol melalui beberapa pendekatan seperti hukum, agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, dan keteladanan pemimpin (Fuady, 2011: 62). Penggunaan istrumen hukum menjadi lebih strategis terutama jika dikaitkan dengan fenomena kekerasan seksual yang begitu tinggi. Instrumen hukum mampu memberikan perlindungan dan kepastian serta bila dipandang perlu dapat mengandung sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

Dalam perseptif pedoman perilaku hidup, sesungguhnya persoalan kekerasan seksual tertuang dalam berbagai kaidah. Soediman merumuskan kaidah ke dalam dua jenis yaitu kaidah sosial dan bukan kaidah sosial (Juanita, 2007: 121). Kaidah sosial terbentuk melalui proses interaksi masyarakat mewujudkan dalam bentuk kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kebiasaan, dan kaidah hukum. Sementara, bukan kaidah sosial terbentuk tidak dari interaksi sosial misalnya kaedah agama yang terbentuknya melalui proses pewahyuan dan bersifat transenden. Kesemua kaidah ini bergerak paralel dalam memedomani perilaku masyarakat beserta masing-masing konsekuensi yang disediakan bagi individu pelanggarnya. Khusus kaidah hukum mempunyai karakter yang

imperaktif dan operatif. Hukum memuat perintah, aturan, kebolehan, atau kewenangan. Kelsen berikutnya menegaskan bahwa hukum tersusun secara hirarkis dan pada tingkatan tertentu hukum dapat mengatur sanksi sebagai akibat dari yang bertentangan dengan kaidah hukum itu (Ananda, 2008: 73). Penciri kaidah hukum yang demikian menjadi dasar keberfungsian dalam penanganan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual perlu ditangani serius oleh karena berimplikasi sangat negatif bagi korban maupun lembaga dimana ia bernaung. Dampak negatif ini tergambarkan pada beberapa hasil riset yang menunjukkan korelasi yang kuat dalam kaitannya dengan penggunaan zat terlarang. Kekerasan seksual menimbulkan depresi secara psikologis bagi korban serta perilaku beresiko terhadap kesehatan. Gangguan psikis dalam bentuk stress yang mengarah trauma juga menjadi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual. Kesemua akibat yang diderita tentunya berdampak jangka panjang bagi masa depan korban baik dalam konteks studi di perguruan tinggi maupun setelahnya dalam menjalani kehidupan di masyarakat (Effendi, 2021).

Uraian tentang fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi berikut dampak yang ditimbulkan kepada korban serta cara pemerintah meresponnya dengan menerbitkan Permendikbudristek No. 20 Tahun 2021 sebagai mekanisme hukum pencegahan dan penanganannya membawa suatu pertanyaan tentang fungsionalisasi hukum dalam penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Berikutnya bagaimana hukum memainkan peranannya dalam menciptakan peradaban di perguruan tinggi yang terbebas dari tindakan kekerasan seksual bagi civitas akademika yang dihidup di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alamiahnya manusia membutuhkan ruang berkembang yang kondusif untuk mewujudkan tatanan hidup dan berkehidupan. Manusia yang tergabung dalam suatu masyarakat secara bersama-sama berupaya mencapai titik kondusif tersebut. Kadang kala perilaku seseorang justru tidak selaras dalam mencapai keadaan yang dipandang ideal. Bagi individu yang berlaku kontraproduktif dari tujuan kolektif dalam menciptakan ruang harmonis perlu diberikan perlakuan. Reaksi terhadap segala sesuatu yang menghalangi gagasan ideal masyarakat inilah mewujudkan menjadi benih-benih adab atau nilai yang kemudian oleh Sedillot dikatakan berlanjut dalam jangka waktu yang lama menjadi suatu peradaban yaitu suatu pengetahuan dan kecapakan yang berlangsung terus menerus (Inrevolzon, 2013: 5). Secara korelatif Sudarto menyatakan tentang itu bahwa hukum (hukum pidana sebagai reaksi atas perbuatan individu yang anti sosial) dibangun dari nilai-nilai bangsa dan merupakan cerminan dari peradaban bangsa tersebut (Sudarto, 1986: 49).

Membangun peradaban berarti mengembangkan setiap sudut dari kehidupan manusia. Peradaban oleh De Haan dimaknai sebagai keseluruhan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi (Inrevolzon, 2013: 5). Pandangan demikian lebih kepada menyoroti lingkup atau bidang kehidupan. Berikutnya bila melihat arti dari peradaban secara harfiah ditemukan batasan

sebagai sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan. Memahami peradaban sebagaimana disebutkan sebelumnya menghantarkan pada pemaknaan bahwa peradaban merupakan hasil kehidupan masyarakat dengan segala kualitas kemanusiaannya. Artinya bahwa dibutuhkan pendekatan yang holistik untuk mampu mewujudkan suatu tatanan yang disebut dengan peradaban berkemanusiaan. Selain itu, diperlukan juga puncak-puncak dari nilai tertinggi manusia sehingga menghasilkan sesuatu yang mempunyai spirit keberlanjutan lintas ruang dan waktu.

Kualitas individu menjadi kunci pembuka bagi peradaban masyarakat yang kuat dan berdaya hidup. Mengingat pentingnya kualitas pribadi, maka perlu dikondisikan agar lahir pribadi yang sesungguhnya. Berikutnya kita sedang berbicara proses mencapai itu yang dikenal dengan pendidikan. Dalam pendidikan terjadi proses mendidik dari pendidik kepada peserta didik. Baik subjek atau pelaku dan proses yang terjadi di dalamnya sama pentingnya. Begitu juga kelembagaan sebagai wahana dimana subjek dan proses pendidikan itu berlangsung. Seluruhnya menjadi satu kesatuan prasyarat dan syarat yang harus terpenuhi.

Pendidikan dilaksanakan dalam suatu penjenjangan dari tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Setiap jenjang mempunyai metode yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Sampai pada tingkat perguruan tinggi transfer pengetahuan dilakukan dengan metode yang sesuai dengan orang dewasa. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pencetak sumber daya manusia pada tingkat akhir yang akan siap berinteraksi dalam masyarakat seutuhnya. Peserta didik yang telah keluar dari perguruan tinggi membawa nilai-nilai akademis yang harapannya dipandang mampu memberikan jawaban terhadap problematika masyarakat.

Perguruan tinggi mempunyai misi memanusiaakan manusia. Kaum-kaum intelektual yang hidup di lingkungan kampus menghasilkan spirit dalam kebersamaan yang diharapkan mampu menjiwai setiap peserta didik yang masuk ke lingkaran itu. Proses interaksi di lingkungan perguruan tinggi sejatinya memberikan gambaran tentang proses pemanusiaan. Oleh karenanya gambaran yang seharusnya tampak di lingkungan perguruan tinggi adalah kemuliaan demi kemuliaan.

Kemuliaan berarti penghormatan pada harkat dan martabat manusia dengan tidak memandang gender. Pada setiap gerak dan aktivitas yang berlangsung di internal perguruan tinggi diproteksi dari hal-hal yang berbau mendiskreditkan harkat dan martabat manusia. Sejak kelahirannya setiap manusia disertai dengan harkat dan martabat yang patut dihormati yang berikutnya dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak dasar yang menjadi pemberian ilahi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks ini sesungguhnya menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan termasuk negara sebagai pemegang peranan vital.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat berwujud perlindungan terhadap seksualitas seseorang dari tindakan kekerasan. Pada dasarnya kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Implikasi terhadap

korban bersifat kompleks terutama kondisi psikis yang terganggu. Bila itu terjadi di lingkungan perguruan tinggi, maka tentunya akan semakin rumit. Atmosfir akademik akan sangat terganggu dengan adanya kasus kekerasan seksual tersebut. Akan sulit mewujudkan proses belajar yang ideal jika sivitas akademika hidup dalam kegoncangan psikis. Padahal, kampus mengemban tugas menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kampus akan kehilangan spirit sebab yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap jadi dirinya.

Hukum dapat menjadi salah satu alternatif yang mampu berkontribusi dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Melalui ketentuan hukum perilaku publik diregulasi sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Cita-citanya yaitu untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindakan kekerasan seksual di kampus. Rumusan hukum didesain pada hal-hal yang mampu menjadi prevensi sebelum kekerasan seksual terjadi termasuk juga penanganan ketika telah terjadi. Berikutnya dibalik regulasi ditetapkan pesan imperaktif yang fungsinya sebagai daya paksa. Naturalnya bahwa manusia senang bertindak dalam kebebasan dan kebebasan inilah yang dibingkai oleh regulasi sehingga tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak manusia lainnya. Gagasan ini secara implisit pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan istilah "law as social engineering" atau hukum sebagai alat rekayasa sosial (Djasmani, 2011: 365). Dalam pikiran Pound, bahwa perilaku masyarakat dapat diarahkan pada tujuan atau cita tertentu melalui mekanisme hukum. Pengaturan-pengaturan yang ada dalam hukum merupakan pola-pola yang diciptakan untuk memastikan perilaku individu. Potongan-potongan pengarah ini berangsur-angsur akan mengarahkan perilaku publik sehingga menjadi perilaku kolektif pada masyarakat.

Pound mendasarkan gagasannya pada keyakinan bahwa hukum merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Keberadaan hukum beriringan dengan mekanisme kontrol lainnya seperti agama dan moralitas yang lambat laun digantikan oleh hukum dalam menciptakan ketertiban sosial. Penting sekali bagi Pound untuk melakukan suatu kontrol sosial demi lestariannya peradaban masyarakat sebab prinsipnya yaitu mengendalikan aspek internal atau sifat manusia. Pengendalian sifat manusia ini menjadi dasar berikutnya bagi penaklukan aspek eksternal atau lingkungan fisik (Lathif, 2017: 76).

Membangun peradaban melalui mekanisme hukum sebagai alat rekayasa sesungguhnya bergerak paralel dalam penghormatan kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal, bersifat melekat oleh karena hakikat dan kodratnya lahir sebagai manusia. Bertalian dengan hak asasi manusia tidak ada kekuasaan apapun yang dapat merampas atau mencabutnya. Sifat kodrati ini mengandung makna bahwa hak asasi bukanlah pemberian negara akan tetapi bertugas dan bertanggungjawab memberikan perlindungan menghormati dan memenuhinya (Sagala, 2020: 23).

UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua Pasal yang relevan dalam konteks kekerasan seksual. Pertama Pasal 28 B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kedua, Pasal 28 G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Berdasarkan ketentuan ini dipahami bahwa bahwa sesungguhnya tindakan kekerasan seksual terhadap individu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sungguh prinsip. Konsep HAM sendiri muncul dalam rangka mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.

Kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Perkembangan teknologi terutama pada bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor yang mampu memicu tingginya angka kekerasan seksual sebab pada beberapa kasus dilakukan dalam bentuk online (Uswatina, dkk., 2021: 20). Teknologi memang menawarkan berbagai macam hal positif, akan tetapi jika penggunaannya tidak didasarkan pada kebijaksanaan justru malah menimbulkan sesuatu yang negatif. Beberapa bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakbijaksanaan dalam penggunaan teknologi berupa tindakan memperdaya, pelecehan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman foto atau video pribadi, dan pencemaran nama baik.

Hukum yang memberikan perlindungan bagi individu terhadap kekerasan seksual tercermin dari pengaturan yang memberikan ruang akses bagi korban dalam bentuk pelaporan. Sebagian kasus tidak terdata atau teridentifikasi karena keengganan korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib (Niko, dkk., 2020: 225-246). Pelaporan yang tidak dilakukan korban dapat terjadi oleh karena masalah psikis yang sifatnya traumatik atau ketakutan yang diakibatkan oleh ancaman dari pelaku.

Perlindungan terhadap korban dari kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan HAM seharusnya dilakukan oleh negara. Negara dapat mengupayakannya melalui perlindungan hukum baik dalam bentuk formulasi aturan hukum atau lebih lanjut pada tahap implementasi hukum itu sendiri. Pada tahap formulasi perlindungan dapat dilakukan dengan menetapkan hak-hak tertentu bagi korban guna menjamin kepentingannya. Dapat juga dalam bentuk penetapan lembaga yang berfungsi memaksimalkan perlindungan dalam bentuk psikis atau fisik kepada korban. Berikutnya pada tahapan implementasi perlindungan dapat dilakukan dengan menyediakan kemudahan bagi korban dalam mengakses berbagai hak yang dimiliki. Pada permulaan, pelaporan bagi korban betul-betul dijamin sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal. Begitu pula pada saat penanganan perkara bilamana proses hukum berlanjut dilaksanakan dengan menjamin keamanan bagi korban. Hubungan antara pelaku yang sering kali subordinat dengan korban mengakibatkan kerentanan dari intimidasi dan teror yang ditujukan kepada korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Terutama bagi perkara yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Artinya bahwa baik pelaku maupun korban merupakan

sivitas akademika yang hidup dalam lembaga administratif. Setidaknya ada tiga wilayah hukum yang dapat diajukan sebagai pendekatan dalam penanganan masalah kekerasan seksualitas di lingkungan perguruan tinggi. Pertama, mekanisme hukum administrasi yang berkaitan erat dengan posisi sebagai bagian sivitas akademika di perguruan tinggi. Mekanisme administrasi ini terlihat jelas serta terpayungi oleh Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Batang tubuh Permen ini terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 58 (lima puluh delapan) pasal. Kesembilan bab terdiri dari bab I Ketentuan Umum, II Pencegahan, III Penanganan, IV Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, V Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas, VI Pemeriksaan Ulang, VII Hak Korban dan Saksa, VIII Pemantauan dan Evaluasi, dan IX Ketentuan Penutup. Secara prinsip karakter administratif Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat ditemukan pada Pasal 14 yang mengatur tentang sanksi administratif yaitu: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, atau sanksi administratif berat. Sanksi administratif ringan berbentuk a). terdapatnya pernyataan tertulis, atau b). pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media masa. Sanksi administratif sedang berbentuk a). pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau b). pengurangan hak sebagai mahasiswa yang terdiri dari penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain. Sanksi administratif berat berbentuk a). pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, atau b). pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus.

Berikutnya mekanisme hukum keperdataan yang bertalian dengan kerugian yang diderita oleh korban. Hukum perdata mempunyai substansi dalam konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Pihak yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum seseorang dapat menuntut tanggung jawab hukum keperdataan kepada pelaku. Tanggungjawab hukum dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau bertindak berdasarkan mekanisme tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum (Ilham dan Suradi, 2016: 1-10). Kewajiban tersebut berarti bentuk kesadaran seseorang atas suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* diatur dalam ketentuan KUH Perdata tepatnya pada Pasal 1365. Pasal ini menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diturunkan ke dalam berbagai unsur yang terdiri atas (Kamagi, 2018: 57):

1. terdapatnya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. terdapatnya pelaku yang mempunyai kesalahan;
4. terdapatnya korban yang mengalami kerugian; dan
5. terdapatnya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita korban.

Kelima unsur di atas dapat dijadikan pedoman untuk mengukur dapat tidaknya suatu tindakan diselesaikan melalui jalur hukum perdata.

Terakhir mekanisme hukum pidana yang berfungsi sebagai ultimum remedium bilamana dua mekanisme sebelumnya tidak mampu memberikan penanganan secara efektif dan efisien. Ultimum remedium merupakan asas dasar hukum pidana sebagai sarana terakhir. Penggunaan hukum pidana memang menjanjikan harapan, akan tetapi dibaliknya menyimpan berbagai kelemahan dari beban pembiayaan yang begitu besar sampai pada stigmatisasi yang berdampak negatif bagi pelaku. Hoefnagels memberikan peringatan tentang penggunaan pidana sebagai upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan (Rahmawati, 2013: 42.). Menurutnya penggunaan hukum pidana jangan sampai menimbulkan over criminalization sehingga harus memenuhi prinsi-prinsip sebagai berikut:

1. hukum pidana tidak digunakan secara emosional;
2. hukum pidana tidak digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak korban atau kerugiannya;
3. hukum pidana tidak digunakan apabila kerugian sebagai dampak dari pemedanaan lebih besar dari kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana.
4. hukum pidana tidak digunakan apabila tidak mendapat dukungan kuat dari masyarakat;
5. hukum pidana tidak digunakan apabila tidak efektif;
6. hukum pidana harus mempertimbangkan skala prioritas kepentingan yang diaturnya; dan
7. hukum pidana harus digunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Pengaturan tentang kekerasan seksual tersebar pada berbagai peraturan hukum yang berisikan sanksi pidana. Hukum pidana umum melalui KUHP mengatur tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam bentuk khusus misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pendekatan administrasi dapat dijadikan sebagai jalan pertama dan terdepan dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam pendekatan administratif tersebut terdapat urusan disiplin termasuk koridor-koridor etik yang dapat dirumuskan dalam suatu ketentuan hukum. Terbentuknya ketentuan mengenai tata laku berikutnya perlu diperkuat dengan instrumen administrasi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi yang timbul akibat setiap pelanggaran yang dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada hubungan subordinat antara pelaku dengan korban yang dominan dialami oleh kaum perempuan. Terdapat relasi kuasa antara pelaku dengan korban yang timpang sehingga menjadi kesempatan untuk berbuat kekerasan. Pola hubungan yang subordinat tersebut misal terjadi antara dosen dengan mahasiswinya, atasan struktural dengan bawahannya, senioritas diantara mahasiswa dengan mahasiswi dan lain sebagainya (Elindawati, 2021: 181-193).

Fungsionalisasi hukum dalam penanganan kekerasan seksual bukan berarti tanpa persoalan. Setidaknya perbedaan cara pandang memungkinkan terjadi diskursus dalam pemaknaan dari hukum itu. Terlebih jika rumusan yang terkandung dalam produk hukum memang tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Jika demikian maka perbedaan interpretasi sangat mungkin terjadi dikalangan publik. Termasuk dalam kontek Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari peraturan ini terdapat beberapa poin yang menjadi bahan diskusi yaitu Pasal 5 Ayat (2) yang mengatur kekerasan seksual sebagaimana ketentuan ayat (1) meliputi (Hamid, 2022: 42-64):

1. huruf b yaitu “memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
2. huruf f yaitu “mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
3. huruf g yaitu “mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
4. huruf h yaitu “menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
5. huruf l yaitu ‘menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
6. huruf m yaitu “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.

Berdasarkan keenam poin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menjadi perhatian publik adalah frasa “tanpa persetujuan korban”. Pemaknaan yang diberikan sebagian pihak bahwa frasa ini terkesan sebagai bentuk legalisasi terkhusus jika dimaknai secara kontrakdiksi yaitu jika mendapat mendapat persetujuan korban berarti tindakan tersebut dapat dibenarkan. Interpretasi sebagaimana yang menimbulkan polemik tersebut menjadi suatu kewajaran jika perhatian hanya pada redaksional semata. Sebab dimungkinkan dalam dunia hukum melakukan interpretasi akontrario yang melihat dari sisi yang berbeda secara diametral. Akan tetapi harus diingat bahwa, hukum bekerja sebagai suatu sistem. Ketentuan satu akan didukung dan dipengaruhi oleh ketentuan yang lain. Artinya bahwa memaknai suatu rumusan suatu pasal harus mengkontekskan dengan peraturan lain yang terkait. Berikutnya hukum tidak hanya berdiri sebagai suatu formalitas belaka. Bahwa disekeliling hukum ada moral yang juga harus mendapat perhatian. Keduanya hidup dalam hubungan yang saling melengkapi sesuai dengan karakteristinya masing-masing. Hukum berkarakterkan institusional sementara moral berkarakterkan kontroversial dan personal. Otoriter merupakan ciri hukum dengan cara penyelesaian masalah otoriter pula. Sementara moral mempunyai ciri mandiri yang selalu terbuka terhadap argumentasi demi terciptanya suatu keterpaduan. sifat berikutnya dari hukum yaitu heterogen dengan pengikatan tanpa kecuali, sementara moral bersifat otonom dengan pengikatan terhadap keputusan dan keinginan diri sendiri (Kusnu, 2010: 195-216). Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral. Dalam pandangan Hart, memang keduanya dipisahkan oleh satu perbedaan, akan tetapi pertemuan keduanya ada pada titik bahwa hukum dan

moral sama-sama menuntut agar terpeliharanya kehidupan bersama manusia (Bello, 2017: 348-361).

Penanganan kekerasan seksual mempunyai tantangan tersendiri. Salah satunya bertalian dengan faktor persepsi sosial masyarakat. Ada kecenderungan sosial yang menyalahkan korban terhadap terjadinya kekerasan seksual. Psikologi masa ini disebut dengan istilah *victim blaming*. Suatu keadaan psikis yang memberikan permakluman atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi dengan mencari sisi kesalahan pada korban. *Victim blaming* ini tergambarkan dengan jelas pada hasil survei tentang persepsi masyarakat terkait dengan penyebab terjadinya pelecehan seksual yang menunjukkan angka tertinggi yaitu lingkungan yang kurang aman pada tempat dimana terjadinya kekerasan. Berikutnya yaitu perilaku genit dari korban sendiri yang mengundang pelaku berbuat kekerasan seksual dan cara berpakaian terbuka dari korban juga berkontribusi terjadi tindakan pelaku. Pada poin ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban disebabkan oleh korban itu sendiri baik dalam perilaku maupun dalam cara berpakaian (Elindawati, 2021: 181-193).

PENUTUP

Simpulan

Hukum mempunyai fungsi yang krusial dalam penanganan tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui hukum perilaku masyarakat dapat direayasa untuk memenuhi idealisme tertentu yang dalam konteks perguruan tinggi sangat penting membangun peradaban. Peradaban perguruan tinggi yang berkemanusiaan konkuren dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang oleh UUD 1945 dijamin dan dilindungi keberadaannya melalui Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1). Fungsionalisasi hukum dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual memberikan alternatif ketiga bidang yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dari ketiganya hukum administrasi yang perlu diprioritaskan oleh karena hukum pidana yang sifatnya *ultimum remedium* atau sarana terakhir ketika yang lainnya tidak mampu menangani secara optimal.

Saran

Formulasi hukum yang bertalian dengan penanganan kekerasan seksualitas perlu dirumuskan secara jelas memenuhi prinsip *lex certa*. Kejelasan dibutuhkan dalam rangka menghindari multi-interpretasi yang tentunya menjadi hambatan pada tataran aplikasi. Lebih jauh perbedaan persepsi tentang rumusan suatu ketentuan hukum yang terkrystalisasi menjadi alasan bagi persepsi ketidakadilan yang ujungnya menimbulkan *distrust* bagi penegakan hukum dan wibawa sistem peradilan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M., (2011). *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A., (1995). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, Moh. Mahfud., (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia.
- Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.

Jurnal

- Ananda, S. (2008). Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1110>.
- Bello, P. C. (2017). Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut HLA Hart. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(3), 348-361.
<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1494>.
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365-374.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13076>.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.
<http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/649>.
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 42-64. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6009>.
- Ilham, M., & Suradi, A. (2016). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pendidikan Atas Kerugian Konsumen sebagai Akibat dari Tindak Kekerasan di Lembaga Sekolah Swasta (Studi Kasus Tindak Kekerasan Seksual di Jakarta International School). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12572>.
- Inrevolzon, I. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/152>.
- Juanita, G. (2007). Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Pembentukan Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(2).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1130>.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>.
- Karim, B. A. (2020). Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis). *Education and Learning Journal*, 1(2), 102-112.
<http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/eljour/article/view/54>.
- Kusnu Goesniadhie, S. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 195-216.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3902>.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1).
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>.

- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506-523.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>.
- Niko, N., Atem, A., Syahrin, A. A., Rahmawan, A. D., & Mardiana, A. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 225-246.
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2425>.
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 197.
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13209>.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(1). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002>.

Website:

- Effendi, D. I. (2021). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Gunung Jati:
<https://digilib.uinsgd.ac.id/38221/>, [4 Agustus 2022].
- Prastiwi, M. (2021). Mendikbud: Masih Ada 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan Indonesia. Retrieved from Kompas.com:
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/08/180000771/mendikbud--masih-ada-3-dosa-besar-dalam-dunia-pendidikan-indonesia?page=all>, [10Juni 2022].

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, diundangkan pada tanggal 03 September 2021 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000.